



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan efektivitas pelaksanaan program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah perlu adanya regulasi yang mengatur mengenai jaminan perlindungan kepada pekerja dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan secara optimal;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang mengamanatkan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan bagi seluruh pekerja di daerah menjadi peserta aktif Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265); Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4729);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintahan Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5437);
 8. Peraturan Pemerintahan Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi kepada Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

10. Peraturan Pemerintahan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);;
11. Peraturan Pemerintahan Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649);
14. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Jasa Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2076);
16. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik

Tertentu bagi Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1004);

17. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
18. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 058 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 58;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.
6. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, hari tua dan meninggal dunia.
7. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan Pegawai Negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.

8. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
9. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
10. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau Pemerintah.
11. Bantuan Iuran adalah Iuran yang dibayar oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal, pekerja rentan/masyarakat miskin yang bekerja, secara bertahap sesuai kemampuan daerah.
12. Gaji atau Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
13. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Peserta Penerima Upah adalah orang perseorangan yang bekerja pada pemberi upah kerja dengan menerima gaji atau upah.
15. Peserta Bukan Penerima Upah adalah orang perseorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
16. Jasa Konstruksi adalah suatu kegiatan untuk membangun sarana ataupun prasarana yang pada pengerjaannya meliputi pembangunan gedung (*building construction*), instalasi mekanikal dan elektrik, dan juga pembangunan prasarana sipil (*civil engineer*).
17. Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara adalah
 - a. orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. orang, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan suatu perusahaan bukan miliknya; dan
 - c. orang, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia, mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
18. Pekerja diluar Hubungan Kerja adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas resiko sendiri atau pekerja mandiri.
19. Pekerja Harian Lepas adalah pekerja yang bekerja pada pemberi kerja untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah, dalam hal waktu maupun kontinuitas pekerjaan dengan menerima upah didasarkan atas kehadirannya secara harian.
20. Pekerja Borongan adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah didasarkan atas volume pekerjaan satuan hasil kerja.

21. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.
22. Pekerja Rentan adalah Pekerja di sektor informal yang penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok dan tidak mampu membayar iuran jaminan sosial ketenagakerjaan serta rentan terhadap resiko sosial
23. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi yang berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan yang wajar atau biasa dilalui.
24. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
25. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
26. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah jaminan yang memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang diberikan sekaligus, pada saat tenaga kerja mencapai hari tua (usia 56 tahun) atau memenuhi persyaratan tertentu.
27. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
28. Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah Jaminan sosial yang diberikan kepada Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerjadan pelatihan kerja.
29. Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.
30. Masa Iuran adalah jumlah bulan pelunasan pembayaran iuran kepada Badan
31. Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
32. Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang lebih berpengalaman dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan BPJS Ketenagakerjaan dalam melaksanakan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah; dan
- b. sebagai dasar penyusunan perjanjian kerja sama dan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. untuk menjamin terlaksananya Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup layak bagi seluruh masyarakat atau Pekerja di Daerah; dan
- b. menjamin perwujudan perlindungan sosial bagi Pekerja di Daerah melalui peningkatan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

BAB II KEPERSERTAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terdiri dari:

- a. Peserta Penerima Upah;
- b. Peserta Bukan Penerima Upah;
- c. Peserta Jasa Konstruksi.

Bagian Kedua Peserta Penerima Upah

Pasal 5

- (1) Peserta Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
 - a. Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah;
 - b. Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Desa;
 - c. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara; dan
 - d. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja bidang usaha jasa konstruksi.
- (2) Peserta yang bekerja pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Pekerja selain Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah atau unit kerja Perangkat Daerah, yang upah/uang jasanya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. Pekerja selain Aparatur Sipil Negara pada Badan Layanan Umum Daerah, yang upah/uang jasanya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau anggaran Badan Layanan Umum Daerah; dan

- c. Pekerja selain Aparatur Sipil Negara pada Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu Daerah yang upah/uang jasanya bersumber dari anggaran hibah Pemerintah Daerah dan atau anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa yang berstatus bukan pegawai negeri sipil;
 - c. Pekerja lain yang Upah/uang jasanya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa seperti:
 - 1) staf Desa;
 - 2) Badan Permusyawaratan Daerah;
 - 3) Ketua Rukun Tetangga / Ketua Rukun Warga; dan
 - 4) Kepala Dusun.
- (4) Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Pekerja pada perusahaan;
 - b. Pekerja pada orang perseorangan; dan
 - c. Pekerja pada usaha industri kecil menengah, usaha perikanan, usaha mikro, kecil dan menengah, koperasi, ekosistem pasar, asosiasi pedagang, pengusaha pasar dan toko modern.
- (5) Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Pekerja harian lepas;
 - b. Pekerja borongan; dan/atau
 - c. Pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu.
- (6) Pemberi Kerja bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) meliputi:
- a. pengguna jasa konstruksi; dan
 - b. penyedia jasa konstruksi pada proyek jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pada Pekerjaan Konstruksi.

Bagian Kedua
Peserta Bukan Penerima Upah

Pasal 6

Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. Pemberi kerja;
- b. Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri; dan
- c. Pekerja Rentan,
- d. Pekerja profesi.

Pasal 7

Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c wajib:

- a. mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada BPJS Ketenagakerjaan;
- b. memberikan data dirinya dan pekerjanya beserta anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS Ketenagakerjaan; dan
- c. membayar dan menyetorkan Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB III PENDAFTARAN PESERTA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Setiap Pemberi Kerja, Pekerja dan penerima Bantuan Iuran yang memenuhi persyaratan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan wajib mendaftarkan dirinya.
- (2) Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerja sebagai Peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diikuti.
- (3) Pemberi Kerja dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan data dirinya dan Pekerja beserta anggota keluarganya secara lengkap dan benar.

Bagian Kedua Tata Cara Pendaftaran

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

- (1) Pendaftaran kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja dalam hubungan kerja dilakukan pada BPJS Ketenagakerjaan dan/atau melalui tempat pelayanan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang ditunjuk dengan mengisi formulir pendaftaran disertai dokumen pendukung lainnya.
- (2) Tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pendaftaran Program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan bagi Peserta Penerima Upah

Pasal 10

- (1) Pendaftaran sebagai Peserta yang bekerja pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan oleh:
 - a. Kepala Perangkat Daerah;
 - b. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah; atau
 - c. Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Pendaftaran sebagai Peserta yang bekerja pada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa.
- (3) Pendaftaran sebagai Peserta yang bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dilakukan oleh Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang mempekerjakan pegawai magang dan siswa kerja praktek wajib mendaftarkan pegawai magang dan siswa kerja praktek ke dalam Program JKK dan JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan.
 - b. dalam hal Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara tidak mengikutsertakan Pekerja sebagaimana dimaksud pada huruf a Program JKK dan JKM, maka apabila terjadi kecelakaan kerja Pemberi Kerja wajib memberikan manfaat JKK dan JKM sesuai peraturan perundangan-undangan.
- (4) Pendaftaran sebagai Peserta yang bekerja pada Pemberi Kerja bidang usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dilakukan oleh Pemberi Kerja yang memberikan Kerja bidang usaha jasa konstruksi

Pasal 11

- (1) Setiap Pemberi Kerja yang mengajukan izin usaha baru pada Perangkat Daerah yang membidangi perizinan wajib melampirkan pakta integritas tentang kesanggupan untuk mengikuti program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Setiap Pemberi Kerja yang memperpanjang izin usaha pada Perangkat Daerah yang membidangi perizinan wajib melampirkan:
 - a. fotokopi sertifikat kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. pakta integritas kepesertaan; dan
 - c. iuran terakhir program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Paragraf 3
Pendaftaran Program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan bagi Peserta
Bukan Penerima Upah

Pasal 12

- (1) Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mendaftarkan dirinya dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftarkan dirinya untuk mengikuti 2 (dua) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yaitu:
 - a. Jaminan Keselamatan Kerja; dan
 - b. Jaminan Kematian.
- (3) Pendaftaran Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara manual atau melalui media elektronik dengan mengisi formulir yang telah ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Persyaratan pendaftaran bagi Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. memiliki Nomor Induk Kependudukan atau Kartu Tanda Penduduk; dan
 - b. berusia setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
MANFAAT PROGRAM
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan meliputi:

- a. JKK;
- b. JHT;
- c. JP;
- d. JKM; dan
- e. JKP.

Bagian Kedua
JKK

Pasal 14

- (1) Peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat bekerja berhak atas manfaat JKK.
- (2) Manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis; dan/atau
 - b. santunan berupa uang.
- (3) Hak untuk memperoleh manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi gugur apabila telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak kecelakaan kerja terjadi.
- (4) Besaran manfaat, tata cara pengajuan dan pengambilan manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
JHT

Pasal 15

- (1) Manfaat JHT merupakan nilai akumulasi seluruh Iuran yang telah disetor ditambah hasil pengembangannya.
- (2) Manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil pada saat peserta:
 - a. mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun; atau
 - b. meninggal dunia; atau
 - c. cacat total tetap; atau
 - d. berhenti bekerja dari perusahaan.
- (3) Besaran manfaat, tata cara pengajuan dan pengambilan manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
JP

Pasal 16

- (1) Manfaat JP diberikan pertama kali pada usia pensiun 57 (lima puluh tujuh) tahun;
- (2) Manfaat JP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pensiun hari tua;
 - b. pensiun cacat;
 - c. pensiun janda atau duda;
 - d. pensiun anak; atau
 - e. pensiun orang tua.
- (3) Manfaat JP berupa pensiun hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterima Peserta yang telah mencapai usia pensiun dan telah memiliki Masa luran paling singkat 180 (seratus delapan puluh) bulan.
- (4) Manfaat JP berupa pensiun cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diterima oleh Peserta yang telah mengalami cacat total tetap sebelum mencapai usia pensiun.
- (5) Manfaat JP berupa pensiun janda atau duda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterima oleh istri atau suami dari Peserta yang meninggal dunia.
- (6) Manfaat JP berupa pensiun anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diterima oleh anak dalam hal:
 - a. peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai istri atau suami; atau
 - b. janda atau duda dari Peserta meninggal dunia atau menikah lagi.
- (7) Manfaat JP berupa pensiun orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diterima oleh orang tua dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai istri, suami atau anak.
- (8) Besaran manfaat tata cara pengajuan dan pengambilan manfaat JP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) selanjutnya bertambah 1 (satu) tahun untuk setiap 3 (tiga) tahun berikutnya sampai mencapai usia pensiun 65 (enam puluh lima) tahun.

- (2) Dalam hal Peserta telah memasuki usia pensiun tetapi yang bersangkutan tetap dipekerjakan, Peserta dapat memilih untuk menerima manfaat JP pada saat mencapai usia pensiun atau pada saat berhenti bekerja dengan ketentuan paling lama 3 (tiga) tahun setelah usia pensiun.
- (3) Bagi Peserta yang mencapai usia pensiun sebelum Masa Iuran mencapai 180 (seratus delapan puluh bulan, Peserta berhak mendapatkan seluruh akumulasi Iurannya ditambah hasil pengembangannya.

Bagian Keempat
JKM

Pasal 18

- (1) JKM diberikan kepada ahli waris Pekerja yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja.
- (2) Manfaat JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. santunan kematian;
 - b. santunan berkala yang dibayar sekaligus;
 - c. biaya pemakaman; dan
 - d. manfaat tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
JKP

Pasal 19

- (1) JKP diberikan kepada Peserta yang mengalami pemutusan hubungan kerja baik hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu maupun perjanjian kerja waktu tertentu.
- (2) Manfaat JKP sebagaimana yang dimaksud pada pasal (1) terdiri atas:
 - a. manfaat uang tunai;
 - b. manfaat akses informasi pasar kerja; dan
 - c. manfaat pelatihan kerja.
- (3) Penerima manfaat JKP bagi Peserta yang mengalami pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud (1) dikecualikan untuk alasan pemutusan hubungan kerja karena:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. cacat total tetap;
 - c. pensiun; atau
 - d. meninggal dunia.

BAB V
PENGANGGARAN DAN PEMBAYARAN
IURAN

Bagian kesatu
Penganggaran untuk Peserta Penerima Upah

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa atau Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara mengalokasikan anggaran setiap tahun untuk pembayaran Iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Penganggaran Iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. dialokasikan pada komponen Gaji atau Upah; atau
 - b. dianggarkan dalam rekening khusus belanja jasa asuransi.
- (3) Tata cara pengalokasikan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Pimpinan Perusahaan konstruksi mengalokasikan anggaran setiap tahun untuk pembayaran Iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Kedua
Penganggaran untuk
Peserta Bukan Penerima Upah

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dengan mengalokasikan anggaran setiap tahun untuk pembayaran Iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Penganggaran Iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. dialokasikan pada komponen Gaji atau Upah; atau
 - b. dianggarkan dalam rekening khusus belanja jasa asuransi.

Pasal 23

- (1) Pemberi Kerja melaporkan data tenaga kerja secara lengkap kepada BPJS Ketenagakerjaan setiap bulan, termasuk data tenaga kerja baru, tenaga keluar dan upah yang di bayarkan.

- (2) Kepala kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan menetapkan dan memberitahukan besarnya Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja.
- (3) Pemberi Kerja wajib membayar Iuran Peserta dari pekerjaannya yang menjadi tanggungjawabnya serta menyetorkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran Iuran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Dalam rangka menjamin ketertiban dan akuntabilitas pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilakukan pembinaan dan pengawasan secara terpadu dalam bentuk koordinasi antara Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan dengan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk sosialiasi mengenai Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membentuk tim koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII SANKSI

Bagian Kesatu Penaan Sanksi

Pasal 25

- (1) Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Pekerja yang melanggar ketentuan Pasal 8 dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.
- (3) Pemberian sanksi berupa tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan perizinan serta Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.
- (4) Pemberian sanksi berupa tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan permintaan tertulis dari BPJS Ketenagakerjaan.

- (5) Sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan perizinan meliputi sanksi tidak mendapatkan pelayanan dalam:
 - a. pemberian izin usaha;
 - b. pemberian izin untuk mengikuti kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah; dan/atau
 - c. pemberian izin mendirikan bangunan.
- (6) Sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan, meliputi sanksi tidak mendapatkan pelayanan dalam:
 - a. pemberian izin mempekerjakan tenaga kerja asing tahun ke 2 (dua) dan seterusnya; dan/atau
 - b. pemberian izin penerbitan surat pengesahan, pencatatan pendaftaran dan pelaporan penyerahan jenis pekerjaan.
- (7) Pemberian sanksi berupa tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pencabutan Sanksi Administrasi

Pasal 26

Sanksi administrasi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dapat dicabut apabila:

- a. sanksi denda telah disetor secara lunas kepada BPJS Ketenagakerjaan dan telah mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan secara bertahap sesuai dengan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diikutinya bagi Pemberi Kerja bidang usaha jasa konstruksi dan usaha lainnya; atau
- b. telah memberikan data dirinya dan pekerjanya beserta anggota keluarganya kepada BPJS Ketenagakerjaan secara lengkap dan benar.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 31 Januari 2024

BUPATI BALANGAN,



ttd

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 31 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



ttd

H. SUTIKNO

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2024 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN



MUHA IMAD ROJI, SH
NIP. 198307102010011020